

BUPATI INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR: 60.B TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU BAGI PETERNAK ITIK PADA MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (*COVID*-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha peternak itik menghadapi tekanan akibat pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (*COVID*-19), perlu memberikan bantuan Pemerintah Kabupaten bagi peternak itik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Kabupaten Indramayu bagi Peternak Itik pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-23 Tahun 2014 Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Membahayakan Ancaman yang Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Program Pelaksanaan Pemulihan tentang Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (*COVID*-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu

- (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU BAGI PETERNAK ITIK PADA MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
- 3. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu.
- 5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Indramayu.
- 6. Bantuan bagi Peternak Itik adalah Bantuan Pemerintah dalam bentuk bibit, pakan itik dan obat-obatan yang diberikan kepada para peternak itik di daerah sentra pengembangan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2020.
- 7. Peternak itik adalah pelaku usaha budidaya itik yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Bantuan bibit diberikan kepada peternak itik untuk menambah populasi yang berkurang akibat pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (*COVID*-19).

BAB II BENTUK, KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Bantuan bibit diberikan 1 (satu) kali dalam bentuk bibit itik sebanyak 50 (lima puluh) ekor, konsentrat sebanyak 105 (seratus lima) kg, dedak sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) kg, desinfektan sebanyak (satu) liter dan vitamin sebanyak 2 (dua) kg untuk peternak itik yang memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Bantuan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahterimakan sekaligus kepada peternak itik.

Pasal 4

Bantuan bibit diberikan kepada peternak itik yang kegiatan usahanya terdampak oleh Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 5

Peternak itik penerima Bantuan bibit harus memenuhi persyaratan:

- a. Penduduk Daerah Kabupaten Indramayu;
- b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (e-KTP) atau Kartu Keluarga;
- c. Memiliki usaha budidaya itik yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima Bantuan Bibit dari pengusul Bantuan Bibit beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
- d. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III PENGUSUL BANTUAN BIBIT

Pasal 6

- (1) Calon penerima Bantuan Bibit diusulkan oleh pengusul Bantuan Bibit.
- (2) Pengusul Bantuan Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kuwu diketahui Camat.
- (3) Kebenaran data calon penerima Bantuan Bibit menjadi tanggungjawab penerima dan pengusul Bantuan Bibit.

BAB IV PENGADAAN BANTUAN BIBIT

Pasal 7

Pengadaan dan pengelolaan bantuan bibit dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 8

Pengadaan bantuan bibit dilaksanakan dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

BAB V TATA CARA PENYALURAN BANTUAN BIBIT

Pasal 9

Tata cara penyaluran bantuan bibit meliputi :

- a. pengusulan calon penerima;
- b. validasi data calon penerima;
- c. penetapan penerima; dan
- d. penyaluran.

Pasal 10

- (1) Pengusul bantuan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyampaikan usulan calon penerima bantuan bibit kepada Kepala Dinas sebagai penanggungjawab Program Bantuan Bibit.
- (2) Usulan calon penerima bantuan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nama lengkap;
 - b. alamat tempat tinggal; dan
 - c. populasi itik sebelum dan setelah pandemi COVID-19.

Pasal 11

(1) Dinas melakukan verifikasi data calon penerima bantuan bibit yang diperoleh dari pengusul bantuan bibit.

(2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cek lapangan data calon penerima Bantuan Bibit.

Pasal 12

Kepala Dinas menetapkan peternak itik yang berhak menerima bantuan bibit berdasarkan data yang telah melalui proses verifikasi lapangan.

Pasal 13

Penyaluran bantuan bibit dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Kepala Dinas bertanggungjawab atas:

- a. pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran bantuan bibit;
- b. transparansi pelaksanaan dan penyaluran bantuan bibit; dan
- c. akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan bibit.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilias pelaksanaan dan penyaluran bantuan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan pengawasan terhadap :
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan bibit dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan; dan
 - b. kesesuaian antara target dan capaian dengan realisasi.

Pasal 16

- (1) Pengawasan intern terhadap pemberian bantuan bibit dilakukan oleh APIP.
- (2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern sesuai dengan kewenangannya.
- (3) APIP melaporkan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Satuan tugas pemulihan dan transparansi ekonomi melaksanakan pengawasan pelaksanaan bantuan bibit sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pasal 17

Petunjuk pelaksanaan mengenai tata cara penyaluran bantuan bibit ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan bantuan bibit bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Usulan calon penerima bantuan bibit yang disampaikan kepada Bupati atau Kepala Dinas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, diakui sebagai data usulan calon penerima Bantuan Bibit berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

> Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 25 September 2020

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Itd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2020 NOMOR: 60.B

SEKRETARIS DAERAH	0	
ASISTEN PEMERINTAHAN	1	
KEPALA BAGIAN HUKUM	Y	
KEPALA SUB.BAGIAN PRODUK HUKUM PENGATURAN	A STATE OF THE STA	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU		
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN INDRAMAYU	1	
SEKRET ARIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABU PATEN INDRAMAYU		
Per his by the	(m)	
KA. SUB. BAG/KA. SEKSI Lununan 5761	y	